



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
FAKULTAS ILMU BUDAYA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
DAN
PUSAT RISET MANUSKRIP, LITERATUR, DAN TRADISI LISAN
ORGANISASI RISET ARKEOLOGI, BAHASA, DAN SASTRA
BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL
TENTANG
RISET DAN PENGEMBANGAN KHAZANAH BUDAYA MANUSKRIP
SULAWESI SELATAN: DARI FILOLOGI KE PRODUK KREATIF

Nomor : 10999/UN4.1.15/HK.07/2025

Nomor : 420/V/KS/10/2025

Perjanjian Kerja Sama tentang **Riset dan Pengembangan Khazanah Budaya Manuskrip Sulawesi Selatan: Dari Filologi Ke Produk Kreatif** (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") ini dibuat pada hari Senin, tanggal Tiga Belas bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (13-10-2025), bertempat di Jakarta dan Makassar, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Prof. Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S., M.Hum**, selaku Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 06702/UN4.1/KEP.2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin tanggal 14 Mei 2025, yang berkedudukan di Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 10 Tamalanrea, Makassar 90245, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Budaya Universitas Hasanuddin, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- II. **Dr. Sastri Sunarti, M.Hum.**, selaku Kepala Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional, berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 1498/KP/2022 tanggal 6 April 2022, berkedudukan di Gedung Widya Graha Lt. 7 Jl. Jenderal Gatot Subroto Nomor 10, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah himpunan sumber daya pendukung pada Universitas Hasanuddin Makassar yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, akademik, vokasi, atau profesi di bidang Fakultas Ilmu Budaya berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin, yang ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2015;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pusat riset yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra yang mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi di bidang manuskrip, literatur dan tradisi lisan berdasarkan Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra;
3. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan mutu penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan serta invensi dan inovasi terkait Penelitian dan Pengembangan Khazanah Manuskrip Sulawesi Selatan yang diselenggarakan oleh **PIHAK KESATU**, perlu dilakukan kerja sama dengan **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** menyatakan sepakat mengikatkan diri dalam **Perjanjian** untuk mengoptimalkan prinsip kemitraan yang saling memberikan manfaat dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari **Perjanjian** ini adalah sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama penelitian bersama terkait Penelitian dan Pengembangan Khazanah Manuskrip Sulawesi Selatan: Dari Filologi ke Produk Kreatif.
- (2) Tujuan **Perjanjian** ini adalah untuk menyinergikan sumber daya dan kompetensi yang dimiliki **PARA PIHAK** dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing untuk berkolaborasi dalam kegiatan Penelitian untuk mempelajari bagaimana budaya manuskrip, potensi pengetahuan lokal, dan transformasinya di dunia kontemporer saat ini dan mengembangkannya dalam bentuk ekonomi kreatif.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup **Perjanjian** ini meliputi:

- a. pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Khazanah Manuskrip Sulawesi Selatan yang meliputi pengumpulan data lapangan, pengolahan dan analisis data, penyusunan artikel untuk jurnal nasional, jurnal internasional bereputasi menengah/tinggi, buku penerbitan nasional, pelatihan riset manuskrip untuk mahasiswa, pameran, dan alih wahana manuskrip;
- b. pemanfaatan bersama sarana dan prasarana yang dimiliki **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing **PIHAK**;
- c. pendayagunaan sumber daya personel dan/atau tenaga ahli untuk kegiatan penelitian **Perjanjian** ini;
- d. pendayagunaan data dan/atau informasi serta ilmu pengetahuan dalam rangka mendukung pelaksanaan **Perjanjian**;
- e. pelaksanaan diseminasi hasil **Perjanjian**, meliputi kegiatan seminar, *workshop*, pameran dan/atau bentuk kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**; dan
- f. publikasi pada jurnal ilmiah nasional, jurnal internasional terindeks, dan buku penerbit nasional.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Untuk melaksanakan **Perjanjian** ini maka masing-masing **PIHAK** menunjuk satuan kerja/organisasi sebagai pelaksana **Perjanjian**, sebagai berikut:
 - a. **PIHAK KESATU** menunjuk:
Dr. Rosmawati, S.S., M.Si, selaku Wakil Dekan 2 Bidang Perencanaan dan Sumber Daya, Universitas Hasanuddin Makassar
 - b. **PIHAK KEDUA** menunjuk:
Husnul Fahimah Ilyas., selaku Peneliti Ahli Madya, Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, Badan Riset dan Inovasi Nasional
- (2) Dalam melaksanakan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 **Perjanjian** ini, pelaksana **Perjanjian** menyusun dan menyepakati kerangka acuan kerja.
- (3) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi rencana kegiatan yang akan dilaksanakan mencakup antara lain tujuan, sasaran, *output*, tahapan dan jadwal pelaksanaan, personel yang terlibat, pembiayaan, serta hal-hal lain yang dianggap perlu.
- (4) Kerangka acuan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.
- (5) Keanggotaan tim kerja sama akan ditetapkan sesuai dengan lingkup atau penanggung jawab program Penelitian dan Pengembangan Khazanah Manuskrip Sulawesi Selatan: Dari Filologi ke Produk Kreatif.
- (6) Apabila salah satu **PIHAK** akan melibatkan pihak lain di dalam pelaksanaan, maka wajib mendapat persetujuan tertulis dari **PIHAK** lainnya.
- (7) Dalam melaksanakan setiap kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini **PARA PIHAK** harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, prosedur dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 4
KORESPONDENSI

- (1) Setiap dan seluruh pemberitahuan, surat-menyurat dan korespondensi lainnya sehubungan dengan ketentuan-ketentuan dalam **Perjanjian** wajib diberitahukan secara tertulis melalui jasa kurir atau pos tercatat atau melalui surat elektronik dengan tanda terima yang jelas di alamat masing-masing **PIHAK** sebagai berikut:

--	--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--	--

PIHAK KEDUA

a. Untuk **PIHAK KESATU**:

Fakultas Ilmu Budaya

Universitas Hasanuddin

Jl. Perintis Kemerdekaan KM.10 Tamalanrea, Makassar 90245.

Jabatan : Dekan

Telepon : (0411) 587223-590159

Surel : ilmubudaya@unhas.ac.id

b. Untuk **PIHAK KEDUA**:

Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan

Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra

Badan Riset dan Inovasi Nasional

Gedung Widya Graha Lantai 07, Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 10,
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12710

Jabatan : Kepala

Telepon : 0813 170 0499 / 0813 1548 5260

Surel : prmltl@brin.go.id / zul004@brin.go.id

(2) Korespondensi dianggap telah dikirimkan:

- a) dengan adanya tanda terima tertulis yang ditandatangani oleh penerima jika korespondensi tersebut diserahkan langsung;
- b) dengan lewatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pengeksposan surat; atau
- c) dengan lewatnya 1 x 24 jam sejak waktu yang tertera dalam laporan dilakukannya transmisi elektronik yang layak jika korespondensi dilakukan dengan surat elektronik.

(3) Dalam hal terdapat perubahan korespondensi sebagaimana tercantum pada ayat (1) maka tidak diperlukan perubahan terhadap **Perjanjian** ini, namun **PIHAK** yang melakukan perubahan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 7 (tujuh) hari kalender. Tanpa adanya pemberitahuan itu, korespondensi yang dilakukan ke alamat yang lama akan dianggap telah dilakukan sesuai dengan **Perjanjian** ini.

Pasal 5

KEWAJIBAN DAN HAK

(1) **PIHAK KESATU**, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun rencana acuan kerja sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

- b. melaksanakan kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** ini sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, tugas dan peranannya;
- c. menyediakan sumber daya personel dan kepakarannya yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- d. menyediakan data dan/atau informasi ilmiah yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. menyediakan akses pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. bersama-sama **PIHAK KEDUA** melaksanakan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan pelaksanaan **Perjanjian**;
- g. bersama-sama **PIHAK KEDUA** mempublikasikan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau buku; dan
- h. bersama-sama **PIHAK KEDUA** menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian dalam **Perjanjian** ini.

(2) **PIHAK KESATU**, mempunyai hak sebagai berikut:

- a. memperoleh rencana acuan kerja yang disusun bersama **PIHAK KEDUA**;
- b. mendayagunakan sumber daya peneliti dan/atau tenaga ahli dari **PIHAK KEDUA** yang relevan dan kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
- c. memanfaatkan data dan/atau informasi ilmiah yang dimiliki **PIHAK KEDUA**, yang dibutuhkan dalam pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KEDUA** yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- e. memperoleh bukti pengiriman artikel/karya tulis ilmiah yang disusun bersama **PIHAK KEDUA** dari jurnal penerbit dalam rangka publikasi hasil riset dalam **Perjanjian** ini; dan
- f. memperoleh laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian dalam **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KEDUA**.

(3) **PIHAK KEDUA**, mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun rencana acuan kerja sesuai dengan ruang lingkup **Perjanjian**;



--	--	--

 PIHAK KESATU



--	--	--

 PIHAK KEDUA

- b. melaksanakan kegiatan penelitian dalam **Perjanjian** sesuai dengan ruang lingkup kegiatan, tugas dan peranannya;
 - c. menyediakan sumber daya peneliti dan/atau tenaga ahli yang kompeten untuk pelaksanaan **Perjanjian**;
 - d. menyediakan data dan/atau informasi ilmiah yang diperlukan untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. menyediakan akses pemanfaatan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - f. bersama-sama **PIHAK KESATU** melaksanakan diseminasi hasil penelitian dalam **Perjanjian** ini;
 - g. bersama-sama **PIHAK KESATU** mempublikasikan hasil kegiatan penelitian berdasarkan **Perjanjian** ini dalam bentuk karya tulis ilmiah yang diterbitkan pada jurnal ilmiah atau buku; dan
 - h. bersama-sama **PIHAK KESATU** menyusun laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian **Perjanjian** ini.
- (4) **PIHAK KEDUA**, mempunyai hak sebagai berikut:
- a. memperoleh rencana acuan kerja yang disusun bersama **PIHAK KESATU**;
 - b. memanfaatkan data dan/atau informasi ilmiah milik **PIHAK KESATU** untuk pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. memperoleh sumber daya personel dan kepakarannya dari **PIHAK KESATU** yang kompeten untuk melaksanakan **Perjanjian**;
 - d. memperoleh akses pemanfaatan sarana dan prasarana milik **PIHAK KESATU** yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan **Perjanjian** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - e. memperoleh bukti pengiriman artikel/karya tulis ilmiah dan diseminasi yang disusun bersama **PIHAK KESATU** dari jurnal penerbit dalam rangka publikasi hasil riset dalam **Perjanjian** ini; dan
 - f. memperoleh laporan akhir hasil pelaksanaan penelitian dalam **Perjanjian** ini yang disusun bersama **PIHAK KESATU**.



--	--	--

 PIHAK KESATU



--	--	--

 PIHAK KEDUA

Pasal 6
PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan **Perjanjian** ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** dan/atau sumber pembiayaan lain yang sah dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7
JANGKA WAKTU

- (1) **Perjanjian** ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatanganinya **Perjanjian** ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila **Perjanjian** ini akan diperpanjang, maka **PIHAK** yang ingin memperpanjang terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya **Perjanjian** ini, dan **PARA PIHAK** akan menindaklanjutinya dengan rapat koordinasi atas rancangan perpanjangan **Perjanjian** ini.

Pasal 8
PENGAKHIRAN

- (1) **Perjanjian** berakhir apabila:
 - a. masa berlaku **Perjanjian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) telah berakhir dan tidak diperpanjang; atau
 - b. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri **Perjanjian** sebelum jangka waktu berakhir yang dituangkan dalam pernyataan bersama secara tertulis.
- (2) Dalam hal salah satu **PIHAK** bermaksud mengakhiri **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, maka **PIHAK** yang ingin mengakhiri, terlebih dahulu harus menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum **Perjanjian** ingin diakhiri.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Pasal 9
PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan **Perjanjian** ini dilakukan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun sekali secara bersama-sama oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam kerja sama selanjutnya.

Pasal 10
KERAHASIAAN DATA DAN/ATAU INFORMASI

- (1) Kecuali diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, tidak ada satu **PIHAK** pun dalam **Perjanjian** ini yang dibenarkan untuk mengungkapkan isi dari **Perjanjian** ini dan/atau memanfaatkan data dan/atau informasi yang digunakan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, yang bersifat teknis maupun komersial dalam bentuk apapun.
- (2) Data dan/atau informasi rahasia dapat disampaikan dan dipakai oleh **PARA PIHAK**, penasihat profesional, manajemen, personil dan subkontraktor ataupun pihak-pihak lain yang perlu untuk mengetahui dan menggunakan data dan/atau informasi rahasia dengan ketentuan pihak-pihak lain tersebut mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PARA PIHAK**.
- (3) Jika diperlukan dalam pelaksanaan **Perjanjian** ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk selanjutnya menandatangani **Perjanjian Kerahasiaan** yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

Pasal 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Setiap kekayaan intelektual yang dibawa oleh masing-masing **PIHAK** dalam melaksanakan **Perjanjian** ini tetap menjadi milik **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual tersebut.
- (2) **PIHAK** yang membawa kekayaan intelektual yang telah ada sebelum **Perjanjian** ini berlaku, harus memastikan bahwa kekayaan intelektual dimaksud tidak melanggar kekayaan intelektual pihak lain dan wajib bertanggung jawab terhadap setiap klaim dari pihak lain menyangkut pelaksanaan kekayaan intelektual bawaan dimaksud.

		✓
--	--	---

PIHAK KESATU

		✓
--	--	---

PIHAK KEDUA

- (3) Apabila dalam pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini menghasilkan kekayaan intelektual baru, maka menjadi milik bersama **PARA PIHAK** yang akan diatur lebih lanjut dengan perjanjian tersendiri.
- (4) Transfer teknologi dan/atau komersialisasi atas kekayaan intelektual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 12 PUBLIKASI

- (1) **PARA PIHAK** berhak untuk melakukan publikasi informasi terkait proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan berdasarkan **Perjanjian** ini sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) **PARA PIHAK** dalam melakukan publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.
 - b. memastikan bahwa publikasi yang dilakukan tidak merugikan **PIHAK** lainnya; dan
 - c. mencantumkan bahwa proses dan/atau hasil dari pelaksanaan kegiatan diperoleh dari kegiatan bersama **PARA PIHAK** yang penulisannya memperhatikan etika publikasi yang berlaku.
- (3) Tidak ada satupun **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini dapat menggunakan identitas, logo dan/atau ciri pengenal milik **PIHAK** lainnya, untuk publikasi dan atau kegiatan apapun tanpa memperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari **PIHAK** lainnya.

Pasal 13 KEADAAN KAHAR

- (1) Kewajiban salah satu **PIHAK** dalam **Perjanjian** ini akan ditangguhkan sepanjang dan selama pelaksanaannya terhalang oleh persengketaan perburuhan, musibah/bencana alam, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan pemerintah, perang atau keadaan yang timbul dari atau sebagai akibat perang, yang dinyatakan maupun yang tidak, huru hara, tindakan sabotase oleh teroris atau tindak pidana lainnya, makar atau pemberontakan, kebakaran, peledakan, gempa bumi, badai, banjir, letusan gunung berapi, kekeringan atau kondisi cuaca yang luar biasa buruk, kecelakaan atau sebab-sebab lain yang sejenis (selanjutnya disebut "Keadaan Kahar").

		
PIHAK KESATU		

		
PIHAK KEDUA		

- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar **PARA PIHAK** setuju bahwa **PIHAK** yang tidak terkena Keadaan Kahar tidak dapat mengajukan tuntutan hukum apapun terhadap **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar.
- (3) **PIHAK** yang terkena Keadaan Kahar wajib memberitahukan Keadaan Kahar tersebut secara tertulis dan menjelaskan kejadian dan akibat yang terjadi serta tindakan-tindakan maksimal yang telah dilakukan untuk memenuhi ketentuan sesuai dengan **Perjanjian** ini kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya Keadaan Kahar.
- (4) Apabila peristiwa keadaan kahar tersebut berlangsung terus menerus hingga melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk meninjau kembali **Perjanjian** ini.

Pasal 14 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Perjanjian** ini tunduk dan karenanya wajib ditafsirkan menurut ketentuan dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **PARA PIHAK** sepakat bahwa setiap dan semua perselisihan yang mungkin timbul sebagai akibat dari penafsiran dan/atau pelaksanaan **Perjanjian** ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

Pasal 15 **PEMBATALAN KARENA WANPRESTASI**

- (1) Dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, **Perjanjian** ini dapat diakhiri dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu oleh salah satu **PIHAK** apabila **PIHAK** lainnya melakukan wanprestasi karena tidak memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari **Perjanjian** ini dan wanprestasi tersebut tidak dapat diperbaiki dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya surat pemberitahuan tertulis dari salah satu **PIHAK** atau apabila karena sebab apapun juga salah satu **PIHAK** tidak dapat melaksanakan kewajiban-kewajiban sehingga mengakibatkan dampak negatif yang sangat berarti menurut **Perjanjian** ini.
- (2) Pengakhiran **Perjanjian** sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapuskan kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK** yang telah timbul dan belum dilaksanakan sampai saat berakhirnya **Perjanjian** ini, dan oleh karenanya **PIHAK** yang masih mempunyai hak dan kewajiban yang belum dipenuhi dan dilaksanakan terhadap **PIHAK** lainnya tetap terikat atas

		
PIHAK KESATU		

		
PIHAK KEDUA		

pelaksanaan hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang diperjanjikan dalam **Perjanjian** ini.

Pasal 16 **MANAJEMEN DATA**

Data primer dan keluaran hasil riset, termasuk yang berasal dari pengembangan, pengkajian, dan penerapannya yang diperoleh atau dihasilkan selama pelaksanaan **Perjanjian** ini, baik dalam bentuk digital dan/atau fisik, wajib disimpan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, yang dalam hal ini wajib disimpan dalam Repositori Ilmiah Nasional.

Pasal 17 **HASIL KERJA SAMA**

- (1) Hasil dari kerja sama pada **Perjanjian** ini adalah:
 - a. data dan informasi;
 - b. kekayaan intelektual;
 - c. artikel jurnal nasional;
 - d. buku terbitan nasional;
 - e. alih wahana manuskrip; dan
 - f. laporan hasil penelitian.
- (2) Hasil kerja sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dapat dimanfaatkan dalam rangka menunjang kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** sesuai dengan tujuan **Perjanjian** ini.

Pasal 18 **PERUBAHAN**

Hal-hal yang belum diatur serta perubahan yang diperlukan dalam **Perjanjian** ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam amendemen dan/atau adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari **Perjanjian** ini.

--	--	--	--

PIHAK KESATU

--	--	--	--

PIHAK KEDUA

Demikian **Perjanjian** ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan bermeterai cukup, masing-masing berlaku sebagai aslinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU
Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Hasanuddin
Dekan,



Prof. Dr. Andi Muhammad Akhmar, S.S. 
M.Hum

PIHAK KEDUA
Pusat Riset Manuskrip, Literatur,
dan Tradisi Lisan
Badan Riset dan Inovasi Nasional
Kepala,



Dr. Sastri Sunarti, M.Hum.


PIHAK KESATU


PIHAK KEDUA

Perjanjian Kerja Sama antara Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Hasanuddin dan Pusat Riset Manuskrip, Literatur, dan Tradisi Lisan, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa, dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional tentang Riset dan Pengembangan Khazanah Budaya Manuskrip Sulawesi Selatan: Dari Filologi Ke Produk Kreatif

Paraf:

Ketua Tim Fungsi Hukum dan Kerja Sama Kawasan Jakarta II Fitria Meilina Fajri NIP. 198805242010122001	 TT ELEKTRONIK
Kepala Biro Hukum dan Kerja Sama Tri Sundari NIP. 198002252003122001	 TT ELEKTRONIK



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat dari BSRN, silakan lakukan verifikasi pada dokumen elektronik yang dapat diunduh dengan melakukan scan QR Code